

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011



NOMOR : 38

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 725 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN BENTUK ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN
DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN SERTA TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pengaturan retribusi di bidang Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang menyatakan bentuk, dan isi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), bentuk dan isi tanda bukti pembayaran dan Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penetapan Bentuk Isi Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Dokumen Lain yang Dipersamakan Serta Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar yang Diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Sanksi/Pidana;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN BENTUK ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN SERTA TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Kesehatan adalah UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

7. UPT ...

7. UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas yang selanjutnya disingkat UPT Yankesmob adalah UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan.
8. Jejaring Puskesmas yang selanjutnya disebut jejaring adalah jejaring Puskesmas di bawah UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan secara paripurna yang meliputi: kegiatan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan (kuratif) dan penyembuhan (rehabilitatif) kepada pasien.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan dasar.
11. Pelayanan Kesehatan Spesialistik adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter spesialis.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas dan jejaringnya, UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Yankesmob.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
15. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat tanda setoran atas penyetoran retribusi pelayanan kesehatan dasar.
16. Warga Kota Bandung adalah penduduk kota Bandung yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung atau identitas lain sebagai penduduk kota Bandung yang berlaku.
17. Kader Kesehatan adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan dibina oleh UPT Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan sebagai tenaga sukarela dalam rangka membantu pelayanan masyarakat yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Walikota berwenang mengatur penetapan bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan tanda bukti pembayaran beserta tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pasal 3

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan tanda bukti pembayaran beserta tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh, UPT Puskesmas dan jejaringnya, UPT Laboratorium Kesehatan, dan UPT Yankesmob.

BAB III BESARNYA JUMLAH RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 4

Besarnya jumlah retribusi terhutang ditentukan berdasarkan struktur besaran retribusi pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas dan jejaringnya, UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Yankesmob sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 5

- (1) Jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan jejaringnya;
 - b. pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dengan tempat perawatan;
 - c. pelayanan kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan; dan
 - d. pemakaian mobil ambulans pada UPT Yankesmob.
- (2) Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas dan jejaringnya meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan yang bersifat tindakan;
 - c. pelayanan ...

- c. pelayanan penunjang medik;
 - d. pelayanan pengujian kesehatan;
 - e. pelayanan persalinan;
 - f. pelayanan kesehatan sore/malam hari (UGD);
 - g. pelayanan rehabilitasi medik; dan
 - h. *visum et repertum*.
- (3) Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas dengan Tempat Perawatan terdiri dari:
- a. pemakaian ruangan perawatan;
 - b. konsultasi dokter spesialis;
 - c. konsultasi dokter spesialis via telepon;
 - d. visite dokter umum;
 - e. pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan untuk pasien rawat inap; dan
 - f. penyediaan makanan pasien.
- (4) Pelayanan kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan meliputi:
- a. *urine*;
 - b. *faeces*;
 - c. haematologi klinik;
 - d. kimia klinik;
 - e. imunologi dan serologi;
 - f. mikrobiologi;
 - g. toksikologi;
 - h. radiodiagnostik/radiologi, elektromedik;
 - i. pemeriksaan makanan, minuman, dan kimia air;
 - j. pemeriksaan kimia air/lingkungan; dan
 - k. pemeriksaan kesehatan (*keuring*).
- (5) Pemakaian mobil ambulans meliputi:
- a. pemakaian dalam kota; dan
 - b. pemakaian luar kota.

BAB V
TATA CARA PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DASAR

Bagian Kesatu

UPT Puskesmas dan Jejaringnya

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar terdiri dari UPT Puskesmas dan jejaringnya, UPT Laboratorium Kesehatan, dan UPT Yankesmob pada Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas jejaring melakukan pungutan retribusi sesuai dengan tarif ketentuan retribusi jenis pelayanan yang dilakukan.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku harian penerimaan retribusi dan buku penerimaan dan penyetoran pembantu bendahara penerimaan pembantu.
- (4) Setiap penerimaan harus disetor ke kas umum daerah melalui UPT Puskesmas dengan menggunakan STS yang dilampiri dengan laporan rincian penerimaan dan pengeluaran/pemakaian karcis harian paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Jejaring mencatat dalam STS yang dibuat ke dalam Register STS Pembantu Bendahara Penerima Pembantu.

Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas menerima setoran dari jejaring dan dicatatkan dalam Buku Harian Penerimaan Retribusi UPT, Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu, serta Buku Penerimaan Sejenis Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Setiap penerimaan harus disetor ke kas umum daerah melalui bendahara penerima Dinas Kesehatan dengan menggunakan STS yang dilampiri dengan laporan rincian penerimaan dan pengeluaran/pemakaian karcis harian tingkat UPT paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) UPT Puskesmas mencatat STS yang dibuat ke dalam register STS Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bagian ...

Bagian Kedua

UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Yankesmob

Pasal 8

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Yankesmob melakukan pungutan retribusi sesuai dengan tarif ketetapan retribusi jenis pelayanan yang dilakukan,
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Harian Penerimaan Retribusi UPT, Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu, serta Buku Penerimaan Sejenis Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Setiap penerimaan harus disetor ke kas umum daerah melalui bendahara penerima Dinas Kesehatan dengan menggunakan STS, yang dilampiri dengan laporan rincian penerimaan dan pengeluaran/pemakaian karcis harian tingkat UPT paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Yankesmob mencatat STS yang dibuat ke dalam register STS Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Peserta
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Pasal 9

- (1) UPT Puskesmas dan jejaringnya, yang melayani pasien jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), membuat rekapitulasi pasien yang dilayani pada bulan bersangkutan dan melakukan klaim pada bulan berikutnya kepada Kepala UPT Puskesmas untuk proses pencairan dana yang berada pada rekening pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS).
- (2) UPT Yankesmob dan UPT Laboratorium Kesehatan yang melayani pasien jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) membuat rekapitulasi pasien yang dilayani pada bulan bersangkutan dan melakukan klaim pada bulan berikutnya kepada Kepala UPT Puskesmas yang memberikan rujukan pasien untuk proses pencairan dana yang berada pada rekening pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS)

(3) UPT ...

- (3) UPT Puskesmas dan jejaringnya, UPT Yankesmob dan UPT Laboratorium Kesehatan menyetorkan pendapatan retribusi atas pelayanan pasien jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) bulan sebelumnya kepada bendahara penerimaan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Dinas Kesehatan selain menerima setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, juga menerima pembayaran kapitasi/klaim dari PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) atas pelayanan kesehatan peserta Askes yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas dan Jejaringnya, serta UPT Laboratorium Kesehatan selaku Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

Pasal 11

Penerimaan tidak dapat digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bagan alur tata cara pemungutan retribusi pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh UPT Puskesmas dan jejaringnya, UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Yankesmob tercantum dalam Lampiran I huruf a, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagan alur tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) tercantum dalam Lampiran I huruf b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

BENTUK DAN ISI SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 13

- (1) Bentuk isi SKRD dan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan meliputi :

a. karcis ...

- a. karcis;
- b. *billing*;
- c. kuitansi;

Pasal 14

- (1) Bukti pembayaran berbentuk karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, berisi :
 - a. nomor seri,
 - b. nama Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan;
 - c. uraian tanda penerimaan uang sesuai dengan ketentuan jenis pelayanan yang dilakukan; dan
 - d. dasar hukum pengenaan retribusi besarnya tarif sesuai dengan ketentuan retribusi pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Nota kredit berbentuk *billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, merupakan lampiran bukti pembayaran yang berisi :
 - a. nama Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan;
 - b. nama UPT dan Nomor Seri;
 - c. nama pasien dan umur pasien,
 - d. alamat dan nomor telepon pasien;
 - e. jenis pemeriksaan yang dilakukan;
 - f. besarnya tarif sesuai dengan ketentuan retribusi pelayanan kesehatan dasar; dan
 - g. jumlah tagihan yang tercantum dalam *billing* dimasukkan ke dalam karcis yang belum tercantum besaran tarif.
- (3) Surat tanda bukti pembayaran berbentuk kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, berbentuk :
 - a. STS sebagai tanda bukti penyetoran dari jejaring ke UPT dan dari UPT ke Dinas Kesehatan;
 - b. STS dari Dinas Kesehatan ke kas umum daerah; dan
 - c. Kuitansi Tanda Bukti Pembayaran dalam bentuk format SIMDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan sebagai Bukti Pembayaran bagi UPT.
- (4) Bentuk tanda bukti pembayaran dan tanda bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 15

- (1) Laporan harian berupa format yang berisi rincian pemakaian karcis retribusi pelayanan kesehatan dasar terdiri dari :
 - a. form 1 untuk Jejaring ke UPT Puskesmas;
 - b. form 2 untuk UPT Puskesmas ke Dinas Kesehatan;
 - c. form 3 untuk UPT Laboratorium Kesehatan ke Dinas Kesehatan;dan
 - d. form 4 untuk UPT Yankesmob ke Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan harian diisi secara kumulatif, disampaikan bersamaan dengan waktu setor sebagai lampiran surat tanda setoran (STS).

Pasal 16

- (1) Laporan bulanan berupa format yang berisi pencapaian target retribusi pelayanan kesehatan dasar terdiri dari :
 - a. form 1 untuk Jejaring ke UPT Puskesmas;
 - b. form 2 untuk UPT Puskesmas ke Dinas Kesehatan;
 - c. form 3 untuk UPT Laboratorium Kesehatan ke Dinas Kesehatan;dan
 - d. form 4 untuk UPT Yankesmob ke Dinas Kesehatan.
 - e. Laporan Dinas Kesehatan berupa Laporan Pertanggungjawaban Struktural dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan.
- (2) Laporan bulanan berisi pencapaian target retribusi secara kumulatif yang disampaikan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 17

- (3) Bentuk format laporan harian dan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Format pembukuan penerimaan dan penyetoran adalah sebagai berikut :

a. Buku ...

- a. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan;
 - b. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - c. Buku Penerimaan dan Penyetoran Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - d. Register STS Bendahara Penerimaan
 - e. Register STS Bendahara Penerimaan Pembantu
 - f. Register STS Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu
- (2) Bentuk format laporan pembukuan penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 19

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar diberikan untuk masyarakat miskin yang tidak dijamin oleh Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin dengan pola pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), anggota veteran warga Kota Bandung dan kader kesehatan.
- (2) Masyarakat miskin anggota veteran dan kader kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dasar, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk masyarakat miskin, mempunyai surat keterangan miskin (SKM) yang ditandatangani oleh RT, RW dan Kelurahan;
 - b. anggota veteran mempunyai kartu anggota veteran atau surat keterangan veteran yang masih berlaku dari institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kader kesehatan yang memiliki identitas dalam bentuk kartu kader kesehatan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 20

Selain pembebasan retribusi bagi masyarakat miskin anggota veteran dan kader kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pembebasan retribusi berlaku juga untuk masyarakat yang dijamin oleh Jamkesmas dengan menunjukkan identitas kartu Jamkesmas dengan ketentuan sepanjang dananya sudah tidak tersedia.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengundangkan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 September 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDISI SWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 38